



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ *386* /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN/
LAHAN DAN KEKERINGAN DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Kelas 1 (satu) Banjarbaru mengenai prediksi musim kemarau di wilayah Kabupaten Tabalong pada rapat koordinasi kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan/lahan dan kekeringan, diperkirakan musim kemarau Tahun 2026 di Kabupaten Tabalong terjadi pada bulan Agustus sampai bulan Oktober 2026;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti meningkatnya titik hotspot dan kejadian kebakaran hutan/lahan dan kekeringan di wilayah Kabupaten Tabalong 2026, perlu dilakukan upaya Siaga Darurat Bencana antisipasi dan penanganan secara cepat, tepat dan terpadu sesuai Standar dan Prosedur pada saat Siaga dan/atau Tanggap Darurat Bencana Kebakaran hutan/lahan dan kekeringan di Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, Bupati menetapkan status keadaan darurat bencana skala Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan/Lahan dan Kekeringan Di Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 00755 Tahun 2026 Perihal Antisipasi Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kekeringan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 tanggal 21 April 2026;
 2. Hasil Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kebakaran Hutan/Lahan dan Kekeringan di Kabupaten Tabalong Tahun 2026 pada tanggal 19 Agustus 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan/Lahan dan Kekeringan Di Kabupaten Tabalong Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina:
 1. memimpin tugas secara umum kegiatan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan/Lahan dan Kekeringan di Kabupaten Tabalong; dan
 2. melakukan pembinaan dalam kegiatan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan/Lahan dan Kekeringan di Kabupaten Tabalong.
- b. Penasehat:
 1. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan oleh Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan/Lahan dan Kekeringan di Kabupaten Tabalong; dan
 2. memonitor pelaksanaan kegiatan.
- c. Pengarah:
 1. memberikan arahan teknis kebijakan dalam penanganan Bencana Kebakaran Hutan/Lahan dan Kekeringan di Kabupaten Tabalong; dan
 2. melaporkan hasil kegiatan kepada Penasihat.
- d. Komandan Satuan Tugas:
 1. memimpin pelaksanaan kegiatan operasi penanggulangan bencana kebakaran hutan/lahan dan kekeringan di Kabupaten Tabalong; dan
 2. melakukan koordinasi terkait penanggulangan bencana kebakaran hutan/lahan dan kekeringan di Kabupaten Tabalong.
- e. Anggota:

melaksanakan kegiatan penanggulangan (pencegahan, pemadaman, penanganan pasca bencana kebakaran hutan dan lahan).

- KETIGA** : Satuan Tugas Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi melakukan monitoring ke seluruh wilayah di Kabupaten Tabalong, sosialisasi maupun penyuluhan mengenai pencegahan dan mitigasi bencana, penanganan saat bencana, dan pendataan setelah bencana.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dibentuk Pos Komando Pengendali Operasi di tingkat Kabupaten Tabalong.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 1 September 2026

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	

PARAF KOORDINASI	
KEPDA	
ASISTEN	
KEP. KEM. HUKUM	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
5. Kepala Kepolisian Resort Tabalong di Tanjung.
6. Komandan Kodim 1008 Tanjung di Tanjung.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
8. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 100.3.3.2/ 386 /KUM 2026
 TANGGAL 1 September 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN
 HUTAN/LAHAN DAN KEKERINGAN DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

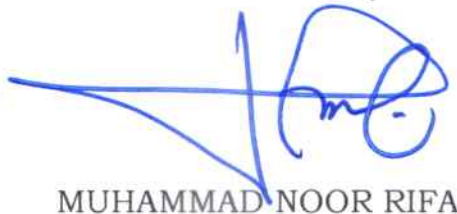
NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS	KET
1.	BUPATI TABALONG KEPALA KEPOLISIAN RESORT TABALONG KOMANDAN KODIM 1008 TANJUNG KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TABALONG	PENASIHAT	
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG	PEMBINA	
3.	KEPALA BAGIAN OPS POLRES TABALONG PASI OPS KODIM 1008 TABALONG KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI TABALONG DANYON C PELOPOR SATUAN BRIMOB POLDA KALIMANTAN SELATAN	PENGARAH	
4.	KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN TABALONG	KOMANDAN SATGAS	
5.	POLRES TABALONG KODIM 1008/TABALONG BATAYLON C PELOPOR SATUAN BRIMOB POLDA KALIMANTAN SELATAN KESATUAN PENGELOLA HUTAN TABALONG PEMADAM KEBAKARAN TABALONG TIM REAKSI CEPAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TABALONG	ANGGOTA	

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA DAN ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA KABUPATEN TABALONG UNIT PENANGGULANGAN BENCANA SWADAYA (UPBS) KABUPATEN TABALONG RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN (REDKAR) KABUPATEN TABALONG		
---	--	--

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
WAKIL KABAG	
WAKIL KASUB	

PARAF KOORDINASI	
TEKDIS	
ASISTEN	
WAKIL KASUB	

BUPATI TABALONG,


MUHAMMAD NOOR RIFANI